



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 148 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Prasarana dan Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 140 Tahun 2019 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 140);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2018 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 150);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan bagi pegawai yang diberikan berdasarkan jabatan, kelas jabatan, kehadiran dan capaian kinerja yang terdiri dari Tambahan Penghasilan Statis dan Tambahan Penghasilan Dinamis.
2. Tambahan Penghasilan Statis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran.
3. Tambahan Penghasilan Dinamis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan capaian kinerja.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS.
5. Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
8. Tugas Pokok Jabatan adalah Paparan atau uraian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.

9. Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan tugas pokok jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/ petunjuk atasan.
10. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Faktor Penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan distribusi nilai jabatan pada setiap kelas jabatan.
13. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
14. Poin Pekerjaan adalah nilai yang ditetapkan pada setiap jenis pekerjaan.
15. Indek Harga Poin Pekerjaan adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk setiap poin pekerjaan.
16. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
17. Evaluasi kinerja perangkat daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Bantul.
21. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bertujuan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai.

BAB II

SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tidak diberikan kepada :

- a. PNS/CPNS yang bekerja pada Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagai kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- c. PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah;
- d. PNS/CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di luar Pemerintah Daerah;
- e. PNS/CPNS Pemerintah Pusat atau Daerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah, yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja dan/atau remunerasi dan/atau Tambahan Penghasilan lainnya dari instansi asal;
- f. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- g. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- h. PNS yang mengambil Bebas Tugas (BT); dan
- i. PNS yang diberhentikan sementara;

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi PNS yang Mutasi dari luar Kabupaten Bantul, diperhitungkan setelah 3 (tiga) bulan melaksanakan tugas terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pasal 6

- (1) Pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin Pegawai tingkat berat, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan dinamis sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan dari hasil akhir penghitungan tambahan penghasilan dinamis yang seharusnya diterima sejak keputusan hukuman disiplin Pegawai diberlakukan.
- (2) Pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin Pegawai tingkat sedang, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan dinamis sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan dari hasil akhir penghitungan tambahan penghasilan dinamis yang seharusnya diterima sejak keputusan hukuman disiplin Pegawai diberlakukan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah/PNS/CPNS pada Perangkat Daerah pemungut dan pengelola pajak daerah dan/atau retribusi daerah, dapat memilih Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja atau insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- (2) Permohonan pemilihan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja atau insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (3) Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan Statis; dan
- b. Tambahan Penghasilan Dinamis.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dihitung dan dibayarkan setiap bulan sekali.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan berdasarkan perhitungan kinerja pada bulan sebelumnya.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dihitung berdasarkan pangkat/golongan ruang, jabatan dan eselon yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati (SK) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Tertentu.
- (4) Pegawai yang mengalami perubahan pangkat/golongan dan/atau jabatan, apabila TMT surat keputusan ditetapkan setelah tanggal 1, maka penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dengan nilai dan kelas jabatan yang baru dihitung pada bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal pegawai memasuki masa pensiun, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan capaian kinerja pada bulan terakhir sebelum yang bersangkutan memasuki masa pensiun, dan diterimakan setelah yang bersangkutan pensiun.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Statis

Pasal 10

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Statis dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\left(\begin{array}{c} \text{Pagu} \\ \text{Tambahan} \\ \text{Penghasilan} \\ \text{Statis Pegawai} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Pagu Tambahan} \\ \text{Tunjangan} \\ \text{Khusus} \end{array} \right) \times \begin{array}{c} \text{Persentase} \\ \text{Kehadiran Setiap} \\ \text{Pegawai} \end{array}$$

- (2) Besarnya Pagu Tambahan Penghasilan Statis setiap jabatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jabatan struktural ditetapkan berdasarkan eselon; dan
 - b. Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan golongan ruang.
- (3) Daftar Pagu Tambahan Penghasilan Statis berdasarkan eselon dan golongan ruang sebagaimana pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahan Tunjangan Khusus diberikan kepada pegawai yang bekerja pada Perangkat Daerah yang bersifat khusus berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (5) Daftar Pagu Tambahan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Persentase kehadiran pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Jam Kerja (menit)} - \left(\frac{\text{Jumlah Keterlambatan (menit)} + \text{Jumlah Pulang Mendahului (menit)} + \text{Jumlah Ketidakhadiran (menit)} \right)}{\text{Jumlah Jam Kerja Pegawai}} \times 100\%$$

Pasal 12

- (1) Penghitungan persentase kehadiran pegawai dihitung oleh petugas presensi yang ditunjuk, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Jumlah jam kerja pegawai dihitung berdasarkan jadwal jam kerja yang ditetapkan pada setiap pegawai dengan memperhatikan jumlah minimal jam kerja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Ketidakhadiran, keterlambatan dan meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar, sakit dan cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara, tidak mengurangi jumlah prosentase kehadiran pegawai.
- (2) Pegawai yang tidak hadir, terlambat datang dan meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar, harus dibuktikan dengan surat tugas/perintah dan/atau disposisi atasan dan/atau laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pegawai yang tidak hadir dengan alasan sakit, harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti sakit.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan presensi pegawai dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi dengan laman <http://presensi.bantulkab.go.id>.
- (2) Pengelolaan presensi untuk keperluan penghitungan Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dilakukan dengan batas waktu yang ditentukan oleh BKPP, yang diinformasikan melalui surat edaran dan/atau pengumuman pada laman aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Dinamis

Pasal 16

Besaran Tambahan Penghasilan Dinamis bagi pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{array}{cccccc} \text{Nilai} & & \text{Nilai Faktor} & & \text{Indek Harga} & & \text{Capaian} \\ \text{Jabatan} & \times & \text{Penyeimbang} & \times & \text{Poin} & \times & \text{Kinerja} \\ & & \text{Kelas Jabatan} & & \text{pekerjaan} & & \text{Perangkat} \\ & & & & & & \text{Daerah} \end{array}$$

Pasal 17

Besaran nilai jabatan dihasilkan dari penghitungan evaluasi jabatan yang ditetapkan berdasarkan Nilai dan Kelas Jabatan.

Pasal 18

Besaran nilai faktor penyeimbang setiap kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Jumlah poin pekerjaan berasal dari akumulasi poin pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan yang telah mendapat penilaian/persetujuan dari atasan langsung masing-masing pegawai.
- (2) Besarnya poin setiap pekerjaan ditetapkan sesuai dengan Standar Pekerjaan Pegawai.
- (3) Masing-masing pegawai mencatat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dalam buku kinerja pegawai dan mengajukan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pekerjaan yang diajukan untuk mendapatkan poin pekerjaan adalah pekerjaan yang merupakan tugas pokok jabatan yang diatur berdasarkan Hasil Analisis Jabatan.
- (5) Tugas/pekerjaan yang telah dilaksanakan yang bukan merupakan tugas pokok jabatan (tugas tambahan) dapat dihitung sebagai poin pekerjaan dengan batas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah poin standar pekerjaan pegawai dalam tiap periodenya atau sebesar 43,33 (empat puluh tiga koma tiga puluh tiga) poin.
- (6) Pencatatan dan pengajuan realisasi pelaksanaan pekerjaan pegawai menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis pekerjaan sehingga memudahkan atasan langsung dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan.
- (7) Atasan langsung melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan.

Pasal 20

- (1) Indek harga poin pekerjaan diperhitungkan oleh BKPP dan diinformasikan dalam Surat Edaran pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.

- (2) Besaran indek harga poin pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan dilakukan evaluasi setiap triwulan.

Pasal 21

- (1) Standar jumlah poin pekerjaan setiap pegawai sebesar 1.300 (seribu tiga ratus) poin/tahun atau 108,33 (seratus delapan koma tiga puluh tiga) poin/bulan.
- (2) Jumlah maksimal poin pekerjaan yang dapat dikumpulkan setiap pegawai adalah sebesar 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) poin/tahun atau 119,17 (seratus sembilan belas koma tujuh belas) poin/bulan.
- (3) Ketentuan jumlah maksimal poin pekerjaan pegawai dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelayakan capaian kinerja dan kelayakan jam kerja pegawai.

Pasal 22

- (1) Capaian kinerja Perangkat Daerah dihitung berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur evaluasi kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (2) Nilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang dijadikan dasar penghitungan adalah capaian kinerja Perangkat Daerah yang terbaru pada saat dilakukan penghitungan tambahan penghasilan dalam setiap periodenya, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pejabat Yang Merangkap PLT/PLH

Pasal 23

PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) dan Pejabat Pelaksana Harian (PLH) mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemberian tambahan penghasilan statis bagi pejabat PLT/PLH pada jabatan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dari pada jabatan definitif, diberikan tambahan penghasilan statis dengan dasar jabatan PLT/PLH;

- b. pemberian tambahan penghasilan statis bagi pejabat PLT/PLH pada jabatan yang sama tingkat eselonnya dari pada jabatan definitif, diberikan tambahan penghasilan statis dengan dasar jabatan definitif;
- c. pemberian tambahan penghasilan dinamis individu bagi pejabat PLT/PLH dengan jabatan yang memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi dari pada jabatan definitif, diberikan tambahan penghasilan dinamis individu dengan dasar kelas jabatan PLT/PLH;
- d. pemberian tambahan penghasilan dinamis individu bagi pejabat PLT/PLH dengan jabatan yang memiliki kelas jabatan sama dan/atau eselon yang sama dari pada jabatan definitif, diberikan tambahan penghasilan dinamis dengan batas maksimal jumlah poin pekerjaan yang dapat dihitung sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan dinamis individu sebesar 178,76 (seratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh enam) poin;
- e. pemberian tambahan penghasilan dinamis kelompok bagi pejabat yang merangkat jabatan sebagai PLT/PLH diberikan dengan dasar jabatan definitif;
- f. PNS yang ditunjuk sebagai PLT/PLH, apabila surat keputusan ditetapkan setelah tanggal 1 maka penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagai pejabat PLT/PLH, dihitung pada bulan berikutnya; dan
- g. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, pejabat yang ditunjuk sebagai PLH, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dengan ketentuan penghitungan sebagai pejabat PLH, apabila masa tugas telah melewati tanggal terakhir pada bulan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 24

- (1) Setiap pegawai menyusun penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja beserta buku kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Setiap Perangkat Daerah menyusun Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan Penghitungan Tambahan Penghasilan seluruh pegawai yang sudah disetujui oleh atasan langsungnya masing-masing dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, diverifikasi oleh BKPP sebagai dasar pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja di Perangkat Daerah masing-masing.
- (6) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja di lingkungan kerjanya.
- (7) Kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tidak diberikan, kecuali disebabkan kesalahan teknis penghitungan dalam sistem aplikasi.

Pasal 25

- (1) Buku kerja pegawai dan Penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Kepala Perangkat Daerah, dihitung dan disahkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Apabila terjadi kekosongan pegawai yang menduduki jabatan atasan langsung atau atasan langsung berhalangan, maka penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pegawai dapat dilakukan oleh pejabat lain yang sejajar dengan atasan langsung yang ditunjuk atau pimpinan atasan langsung.
- (3) Apabila dalam suatu unit kerja memiliki rentang kendali bawahan langsung yang cukup banyak, penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi atau mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dilakukan dengan aplikasi Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan SAPA ASN dengan laman <https://asn.bantulkab.go.id>.
- (2) Masing-masing pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul diberikan akun dengan *username* tertentu dan *password* yang bersifat rahasia.
- (3) Akun masing-masing pegawai akan diaktifkan, dengan persyaratan :
 - a. telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada aplikasi dengan laman <http://penilaianprestasikerja.bantulkab.go.id>;
 - b. telah menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada laman <https://elhkpn.kpk.go.id>, khususnya bagi pejabat yang berkewajiban menyusun LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. telah menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada laman <http://siharka.menpan.go.id>;
 - d. bagi pegawai yang mempunyai kewajiban menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), telah melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); dan
 - e. telah mengembalikan barang milik daerah, bagi PNS/CPNS yang menggunakan barang milik daerah tidak sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Tertentu, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Setiap pegawai wajib melakukan entri pekerjaan secara mandiri dan bertanggung jawab atas data yang dientri.
- (5) Segala bentuk manipulasi data, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan aplikasi SAPA ASN untuk keperluan penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dilakukan dengan batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender hari berikutnya.

- (7) Verifikasi buku kerja oleh atasan langsung dilakukan paling lambat tanggal 6 (enam) bulan berikutnya

Pasal 27

- (1) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja maka pemberian honorarium di lingkungan Pemerintah Daerah dibatasi.
- (2) Pegawai pada Perangkat Daerah yang memiliki beban kerja tinggi dapat diberikan honorarium.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai, terbatas kepada :
 - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Pengarah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Tim Pendukung Kelompok Kerja (Pokja), dan Tim Pengadaan Barang/Jasa
 - c. Tim pelaksana Pemungut Retribusi Pariwisata
 - d. Tim Penilai Prestasi Kinerja PNS/Baperjakat;
 - e. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - g. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - h. Dewan Pengawas pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
 - i. Dewan Pengawas BUMD;
 - j. Penanggungjawab Pengelola keuangan, pengelola barang milik daerah dan pengelola kepegawaian; dan
 - k. Pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagi Hasil Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) atau dana lain yang diatur khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau petunjuk teknis.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan yang mendapatkan honorarium sebagaimana pada ayat (3), tidak dapat dimasukkan dalam buku kerja pegawai yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai personil bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Selain pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah dengan beban kerja yang tinggi dapat diberikan indek beban kerja.
- (7) Indek beban kerja akan berpengaruh terhadap jumlah poin paling tinggi yang dapat dihitung dalam tambahan penghasilan dinamis masing-masing pegawai.
- (8) Besarnya indek beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 28

- (1) Setiap atasan langsung bertanggungjawab atas hasil penilaian yang diberikan terhadap capaian kinerja bawahan langsung.
- (2) Setiap atasan langsung memiliki kewajiban untuk :
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara adil;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan langsung yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (3) Segala bentuk manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja pada bulan Januari 2021 berdasarkan penilaian kinerja Pegawai pada bulan Desember 2020.
- (2) PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagai kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada bulan Januari 2021 tetap diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Bupati dan Wakil Bupati tidak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dapat memperoleh honorarium dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 31);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI BANTUL,

Ttd.
SUHARSONO


Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Ttd.
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 148

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 148 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI

KERJA

DAFTAR PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN STATIS MASING-MASING PEGAWAI

NO	ESELON DAN GOLONGAN RUANG	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN STATIS
1	Eselon II a	Rp. 5.310.000
2	Eselon II b	Rp. 3.130.000
3	Eselon III a	Rp. 1.950.000
4	Eselon III b	Rp. 1.510.000
5	Eselon IV a	Rp. 830.000
6	Eselon IV b	Rp. 790.000
7	Eselon V	Rp. 580.000
8	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang IV e	Rp. 1.010.000
9	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang IV d	Rp. 930.000
10	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang IV c	Rp. 860.000
11	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang IV b	Rp. 805.000
12	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang IV a	Rp. 750.000
13	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang III d	Rp. 580.000
14	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang III c	Rp. 560.000
15	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang III b	Rp. 530.000
16	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang III a	Rp. 510.000
17	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang II d	Rp. 450.000
18	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang II c	Rp. 440.000
19	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang II b	Rp. 420.000
20	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang II a	Rp. 400.000
21	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang I d	Rp. 350.000
22	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang I c	Rp. 340.000
23	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang I b	Rp. 320.000
24	Jabatan Pelaksana Gol. Ruang I a	Rp. 310.000
25	Jabatan Fungsional Gol. Ruang IV e	Rp. 1.610.000
26	Jabatan Fungsional Gol. Ruang IV d	Rp. 1.480.000
27	Jabatan Fungsional Gol. Ruang IV c	Rp. 1.210.000
28	Jabatan Fungsional Gol. Ruang IV b	Rp. 1.140.000
29	Jabatan Fungsional Gol. Ruang IV a	Rp. 1.080.000
30	Jabatan Fungsional Gol. Ruang III d	Rp. 790.000
31	Jabatan Fungsional Gol. Ruang III c	Rp. 730.000
32	Jabatan Fungsional Gol. Ruang III b	Rp. 650.000
33	Jabatan Fungsional Gol. Ruang III a	Rp. 610.000
34	Jabatan Fungsional Gol. Ruang II d	Rp. 520.000
35	Jabatan Fungsional Gol. Ruang II c	Rp. 500.000
36	Jabatan Fungsional Gol. Ruang II b	Rp. 470.000
37	Jabatan Fungsional Gol. Ruang II a	Rp. 440.000

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

DAFTAR PAGU TAMBAHAN TUNJANGAN KHUSUS

NO	KELOMPOK PENERIMA	PAGU TAMBAHAN TUNJANGAN KHUSUS
1	PNS/CPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 700.000,-
2	PNS/CPNS pada Dinas Perhubungan.	Rp. 700.000,-
3	PNS/CPNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rp. 700.000,-
4	PNS/CPNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.	Rp. 700.000,-
5	Kepala pelaksana unit kerja pengadaan barang/jasa	Rp. 1.000.000,-
6	PNS/CPNS pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa non Kelompok Kerja	Rp. 700.000,-

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 148 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA

LAPORAN RINCIAN HARIAN PRESENSI PEGAWAI

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Instansi :
 Periode : s/d

No	Tanggal	Nama Shift Kerja	Jam Masuk Kantor	Realisasi Kedatangan	Jumlah Keterlambatan (menit)	Alasan Terlambat	Jam Pulang Kantor	Realisasi Kepulangan	Jumlah Pulang Mendahului (menit)	Alasan Mendahului	Jumlah Tidak Hadir (menit)	Alasan Tidak Hadir	Jumlah Kehadiran (Menit)

Mengetahui dan Menyetujui,
 Atasan Langsung

Bantul,.....
 Petugas Presensi

Nama

Nama

BUPATI BANTUL,

Ttd.
 SUHARSONO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NILAI FAKTOR PENYEIMBANG KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG KELAS JABATAN
1.	KELAS 15	4,54
2.	KELAS 14 (ASISTEN SEKDA)	3,00
3.	KELAS 14	2,42
4.	KELAS 13	1,83
5.	KELAS 12	1,52
6.	KELAS 11	1,47
7.	KELAS 10	1,28
8.	KELAS 9	1,15
9.	KELAS 8	1,01
10.	KELAS 7	1,15
11.	KELAS 6	1,17
12.	KELAS 5	1,40
13.	KELAS 4	1,53
14.	KELAS 3	1,98
15.	KELAS 2	2,62
16.	KELAS 1	2,84

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 148 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

BUKU KERJA PEGAWAI

Nama Pegawai :
 Bulan :

No	Hari / Tanggal Pelaksanaan Pekerjaan	Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Tulis detail pekerjaan yang dilaksanakan)	Jumlah / Kuantitas Pekerjaan	Kode Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Sesuai dengan Perbup)	Bukti Pelaksanaan Pekerjaan	Jumlah Poin Tiap Pekerjaan	Jumlah Total Poin
A	Tugas Pokok Jabatan							
1								
2								
3								
...								
	Jumlah poin pekerjaan tugas pokok jabatan							
B	Tugas Tambahan							
1								
2								
3								
...								
	Jumlah poin pekerjaan tugas tambahan							

Mengetahui dan menyetujui

Nama
 NIP

Bantul,
 Yang Mengajukan

Nama
 NIP

BUPATI BANTUL,
 Ttd.
 SUHARSONO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 148 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA

PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

1	Bulan	:	
2	Nama Pegawai	:	
3	NIP	:	
4	Pangkat/Gol. Ruang	:	
5	Eselon	:	
6	Jabatan *)	:	
7	Instansi	:	
8	Kelas Jabatan	:	
9	Nilai Jabatan	:	
10	Faktor Penyeimbang	:	
11	Tambahan Penghasilan Statis		
	a. Pagu Tambahan Penghasilan Statis	:	Rp
	b. Pagu Tambahan Tunjangan Khusus	:	Rp
	c. Persentase Kehadiran dalam 1 Bulan	:%
	d. Jumlah Tunjangan Kinerja Statis [11.a + (11.b) x 11.c]	:	Rp
12	Tambahan Penghasilan Dinamis		
	a. Jumlah Poin Tugas Pokok Jabatan	
	b. Jumlah Poin Tugas Tambahan	
	c. Jumlah Poin Tugas Tambahan Yang Dihitung	
	d. Jumlah Poin Seluruh Pekerjaan dalam 1 Bulan [12.a + 12.c]	
	e. Standar Jumlah Poin Pekerjaan Setiap Bulan		108.33
	f. Jumlah Maksimal Poin Pekerjaan Setiap Bulan		119.17
	g. Jumlah Poin Yang Dijadikan Dasar Penghitungan Tunjangan Kinerja Dinamis		
	h. Persentase Capaian Kinerja Individu [12.d / 12.e]		%
	i. Indek Harga Setiap Poin Pekerjaan	:	
	j. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	:	
	k. Jumlah Tambahan Penghasilan Dinamis [9 x 10 x 12.g x 12.i x 12.j]	:	
	k. Jumlah Potongan karena Hukuman Disiplin PNS	:	
13	Jumlah Tambahan Penghasilan[11.d + 12.k - (12.l)]	:	
14	Jumlah Potongan karena berstatus CPNS (50%)		
Mengetahui dan Menyetujui		Bantul, Yang Mengajukan	
-----		-----	
NIP		NIP	

BUPATI BANTUL,
 Ttd.
 SUHARSONO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

DAFTAR INDEK BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INDEK BEBAN KERJA	BESARAN INDEK BEBAN KERJA
1	INSPEKTORAT DAERAH	BEBAN KERJA PENGAWASAN	1,31
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BEBAN KERJA PERENCANAAN	1,15

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 148 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

REKAPITULASI PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Bulan :
Nama Instansi :

No	Nama Pegawai	Jabatan	Eselon	Gol Ruang	Tambahan Penghasilan Statis	Tambahan Penghasilan Dinamis	Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	% Pot. PPh 21	Jumlah Potongan PPh 21	Tambahan Penghasilan yang diterima	Tanda Tangan

Mengetahui dan menyetujui
Kepala

Nama
NIP

Bantul,.....
Pengurus / Juru Bayar Gaji

Nama
NIP

BUPATI BANTUL

Ttd.

SUHARSONO